



**UNIVERSITAS DJUANDA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK, DAN ILMU KOMUNIKASI**  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
DAN ILMU KOMUNIKASI (Konsentrasi Ilmu Hubungan Masyarakat & Ilmu Jurnalistik)  
STATUS TERAKREDITASI SK BAN-PT NO.036/BAN-PT/AK-IX/S1/III/2006 NILAI B (PRODI. ADM. NEGARA)  
JL. TOL CIAWI 1, KOTAK POS 35 CIAWI BOGOR 16720, TELP. (0251) 8244773 FAX. (0251) 8240985

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK, DAN  
ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS DJUANDA  
NO.011/01/FISIKOM/I-SKEP/XII/2012**

Tentang  
Penetapan Dewan Pembimbing Skripsi  
Untuk Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Komunikasi Universitas Djuanda

*Bismillahirrahmaanirrahiim*

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Djuanda dipandang perlu menetapkan Dewan Pembimbing Skripsi yang terdiri dari 1 orang Pembimbing I dan 1 orang pembimbing II.  
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Dewan Pembimbing Skripsi di Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Komunikasi Universitas Djuanda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Statuta Universitas Djuanda Tahun 2009.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Pembimbing Skripsi di Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Komunikasi Universitas Djuanda.
- Kedua : Pembimbing I dan II bertugas memeriksa dan membimbing Skripsi mahasiswa baik di bidang materi maupun di bidang metodologi.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku satu tahun sejak tanggal ditetapkan penunjukan pembimbing atau mahasiswa tersebut telah dinyatakan lulus ujian Skripsi, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 3 Desember 2012

Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu  
Komunikasi

Dekan,



Beddy Iriawan Maksudi, Drs., MSi.  
NIP. 131 678 463

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Komunikasi  
Universitas Djuanda No. 011/01/FISIKOM/I-SKEP/XII/2012

No	Nama Pembimbing	Jabatan Fungsional	Jabatan Dalam Dewan	Mahasiswa Nama/Nim.	Tanggal Penunjukan
1	Dr. Abubakar Iskandar	Lektor Kepala	Pembimbing I	Syarifulloh D.0910066	3 Desember 2012
2	R. Akhmad Munjin, Drs., M.Si.	Lektor Kepala	Pembimbing II		

Bogor, 3 Desember 2012  
Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik,  
dan Ilmu Komunikasi  
Dekan



Beddy Iriawan Maksudi, Drs., MSi.  
NIP. 131 678 463

Tembusan:

1. Rektor Universitas Djuanda
2. Wakil Rektor BAK UNIDA
3. Wakil Rektor BKA UNIDA
4. Dosen Pembimbing
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Pertinggal



**UNIVERSITAS DJUANDA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK, DAN ILMU KOMUNIKASI**  
**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**  
**DAN ILMU KOMUNIKASI (Konsentrasi Ilmu Hubungan Masyarakat & Ilmu Jurnalistik)**  
**STATUS TERAKREDITASI SK BAN-PT NO.036/BAN-PT/AK-IX/S1/III/2006 NILAI B (PRODI. ADM. NEGARA)**  
**JL. TOL CIAWI 1, KOTAK POS 35 CIAWI BOGOR 16720, TELP. (0251) 8244773 FAX. (0251) 8240985**

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK, DAN**  
**ILMU KOMUNIKASI**  
**UNIVERSITAS DJUANDA**  
**NO.042/01/FISIKOM/I-SKEP/XII/2012**

Tentang  
Penetapan Dewan Pembimbing Skripsi  
Untuk Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Komunikasi Universitas Djuanda

*Bismillaahirrahmaanirrahiim*

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Djuanda dipandang perlu menetapkan Dewan Pembimbing Skripsi yang terdiri dari 1 orang Pembimbing I dan 1 orang pembimbing II.
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Dewan Pembimbing Skripsi di Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Komunikasi Universitas Djuanda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Djuanda Tahun 2009.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Pembimbing Skripsi di Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Komunikasi Universitas Djuanda.
- Kedua : Pembimbing I dan II bertugas memeriksa dan membimbing Skripsi mahasiswa baik di bidang materi maupun di bidang metodologi.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku satu tahun sejak tanggal ditetapkan penunjukan pembimbing atau mahasiswa tersebut telah dinyatakan lulus ujian Skripsi. dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 13 Desember 2012

Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Komunikasi

Dekan



Beddy Iriawan Maksudi, Drs., MSi.

NIP. 131 678 463

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Komunikasi  
Universitas Djuanda No. 042/01/FISIKOM/I-SKEP/XII/2012

Nama Pembimbing	Jabatan Fungsional	Jabatan Dalam Dewan	Mahasiswa Nama/Nim.	Tanggal Penunjukan
Dr. Abubakar Iskandar	Lektor Kepala	Pembimbing I	Dadang Hasbi Asiddiqi D.0910526	13 Desember 2012
Ginung Pratidina, Dra., M.Si.	Lektor Kepala	Pembimbing II		

Bogor, 13 Desember 2012  
Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik,  
dan Ilmu Komunikasi

Dekan



Beddy Iriawan Maksudi, Drs., MSi.  
NIP. 19510616/8463

Tembusan:

1. Rektor Universitas Djuanda
2. Wakil Rektor BAK UNIDA
3. Wakil Rektor BKA UNIDA
4. Dosen Pembimbing
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Pertinggal